



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 54 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI BERSIFAT KHUSUS YANG
BERSUMBER DARI APBD PROVINSI RIAU TAHUN 2020 UNTUK
PENINGKATAN KUALITAS JARING PENGAMAN SOSIAL
DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 kepada masyarakat Kabupaten Siak dalam rangka penanganan dampak corona virus disease 2019 perlu mengatur mekanisme penyaluran bantuan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pedoman pemberian bantuan sosial tunai bersifat khusus yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun 2020 untuk peningkatan kualitas jaring pengaman sosial dalam penanganan dampak *corona virus disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6394);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5449);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disase* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 12);
17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Untuk Peningkatan Jaringan Pengamanan Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor : 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI RIAU TAHUN 2020 UNTUK PENINGKATAN KUALITAS JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Inspektorat adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Siak.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Penghulu adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun Warga. Rukun Tetangga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kampung atau Kelurahan.
12. PT. Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang Jasa Keuangan dan Perbankan.
13. Musyawarah Kampung/Kelurahan Khusus adalah proses musyawarah antara badan pemberdayaan masyarakat kampung/kelurahan, perangkat kampung/kelurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan pemusyawaratan kampung/kelurahan untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
14. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
15. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT yang berasal dari unsur PSKS atau Aparatur Sipil Negara, dan berkedudukan di tingkat kecamatan.
16. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya pejangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa/kampung/kelurahan, dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
17. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.
18. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Sepere Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
19. Bantuan Sosial Tunai Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Riau Tahun 2020 Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak *COVID-19* yang selanjutnya disebut BST adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak *COVID-19*.
20. Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selanjutnya disingkat Non DTKS adalah Penerima Bantuan Sosial atau masyarakat yang terdampak *COVID-19* di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.
21. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga penerima bantuan sosial yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
22. Virtual Account (VA) adalah sebuah system dimana akun yang digunakan hanya eksis di sisi nasabah. Sebagai tujuan transaksi finansial, sistem secara otomatis akan mendeskripsikan transaksi tersebut dan mengrahkan transaksi ke rekening induk milik nasabah/mitra yang bersangkutan.

Pasal 2

Maksud pemberian BST bagi masyarakat yang terdampak:

- a. sebagai upaya mengurangi beban pengeluaran ekonomi masyarakat terdampak akibat bencana non alam akibat virus corona di Kabupaten Siak; dan
- b. mengatur tata cara pelaksanaan bantuan sosial tunai dalam rangka penanganan darurat bencana non alam akibat virus corona di Kabupaten Siak.

Pasal 3

Tujuan pemberian BST bagi masyarakat yang terdampak adalah:

- a. meminimalisir resiko kerentanan sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi; dan
- b. memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar secara wajar sesuai ketentuan.

BAB II SASARAN, KRITERIA, MEKANISME PENDATAAN, PENERIMA, PERSYARATAN, JENIS DAN BESARAN BANTUAN

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

Sasaran penerima BST dalam rangka penanganan darurat bencana non alam akibat virus corona adalah masyarakat yang terdampak sesuai dengan kriteria menurut peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Kriteria, Mekanisme Pendataan dan Penerima Manfaat

Pasal 5

- (1) Penerima Manfaat BST yaitu Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan Murni dan masyarakat terdampak Non DTKS.
- (2) Mekanisme Pendataan:
 - a. pendataan dilakukan oleh Relawan Kampung/Kelurahan dan dibantu oleh Fasilitator dan Supervisor SLRT;
 - b. basis pendataan di RT dan RK/RW;
 - c. musyawarah kampung/kelurahan khusus yang dilaksanakan dengan agenda: validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon penerima BST dampak COVID-19;
 - d. legalitas dokumen penetapan data calon penerima BST ditandatangani oleh fasilitator dan penghulu/lurah untuk ditetapkan oleh Camat;
 - e. Camat menyampaikan usulan penerima BST kepada Bupati melalui Dinas Sosial;

- f. Dinas Sosial melakukan validasi data calon BST dan melaporkan hasil validasi kepada Bupati;
 - g. data calon penerima BST sebagaimana tersebut pada huruf f, diusulkan oleh Bupati dalam bentuk Proposal ke Gubernur;
- (3) Penerima Manfaat BST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil validasi Dinas Sosial Provinsi Riau bersama BPKP Perwakilan Riau.
- (4) Dalam hal Penerima Manfaat BST sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia maka pengambilan BST dilakukan oleh ahli waris dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan Kematian;
 - b. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kampung/Kelurahan;
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK).

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 6

Penerima BST harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Siak.

Bagian Keempat Jenis dan Nilai Bantuan

Pasal 7

- (1) Jenis bantuan sosial adalah berupa Uang Tunai yang diberikan kepada KPM yang telah ditetapkan.
- (2) Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan.

BAB III PELAKSANAAN PENYALURAN

Pasal 8

Pelaksana Penyaluran BST adalah:

- a. Dinas Sosial;
- b. Badan Keuangan Daerah;
- c. Bank Riau Kepri; dan
- d. Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dalam pelaksanaan penyaluran mempunyai tugas :
 - a. menerbitkan Nota Dinas pembukaan Rekening *Virtual Account* kepada Bank Riau Kepri; dan

- b. mengajukan usulan pencairan dana BST kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan jumlah KPM yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan usulan pencairan dana dari Dinas Sosial.
- (3) Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c mempunyai tugas :
- membuka Rekening *Virtual Account* KPM berdasarkan Nota Dinas dari Dinas Sosial;
 - penyaluran BST dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap dengan cara pemindah-bukuan dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Siak melalui Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura ke Rekening *Virtual Account* KPM; dan
 - menyerahkan dana BST langsung ke KPM.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan penyaluran dana BST.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Mei 2020**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Mei 2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK



Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630808 198702 1 003